

SALINAN

BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau atau antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
- 4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
- 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PYB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- 9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
- 10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
- 11. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat PANSEL adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 12. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap proses pengisian JPT Pratama.
- 13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras dan warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

BAB II PENGISIAN JPT PRATAMA

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) JPT Pratama di Daerah terdiri dari
 - a. Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pratama atau setara dengan eselon IIb; dan
 - b. Sekretaris Daerah JPT Pratama atau setara dengan eselon IIa.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disi dari kalangan PNS.

- (1) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT Pratama yang lowong.
- (2) Persyaratan pengisian JPT Pratama yang disetarakan dengan eselon IIb, dengan ketentuan:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/S-1 atau diploma empat/D-IV;
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. paling rendah pembina /IVa;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - g. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan pengisian JPT Pratama yang disetarakan dengan eselon IIa, dengan ketentuan:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/S-1 atau diploma empat/D-IV;
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. pengalaman dalam JPT pratama eselon IIb paling singkat 2 (dua) tahun dan memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda/IVc;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - g. telah lulus pelatihan kepemimpinan pratama;
 - j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.

- (1) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS pada tingkat Nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penetapan dan pengangkatan.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 5

- (1) Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penentuan JPT yang lowong/ akan diisi;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masingmasing jabatan yang akan diisi/ lowong;
 - c. pembentukan PANSEL;
 - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - f. penentuan sistem yang akan digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan rekomendasi.

Pasal 6

JPT Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud Pasal dalam 5 huruf a dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah tersebut:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara dari PNS;
- g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- h. ditugaskan secara penuh di luar JPT Pratama;

- i. menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

- (1) PANSEL sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam membentuk Pansel sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Khusus untuk pengisian JPT Pratama Sekrataris Daerah dan Inspektur Daerah, pembentukan PANSEL dilakukan setelah bupati berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi;
- (4) PANSEL sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan), dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari luar Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong atau sesuai kebutuhan; dan
 - c. akademisi/pakar/profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.

Pasal 8

PANSEL sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
- b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan peryataan pakta integritas; dan
- f. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 9

PANSEL sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas, meliputi:

a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pengumuman lowongan Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan ketentuan terbuka pada tingkat Nasional atau terbuka antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula melalui portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada Website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksdu ayat (1) dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kelender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama JPT Pratama yang lowong;
 - b. Persyaratan administrasi antara lain:
 - 1) Surat Lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - Fotokopi Petikan Keputusan Bupati tentang Pangkat dan Jabatan yang diduduki;
 - 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - 4) Fotokopi SPT Tahun terakhir;
 - 5) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
 - 6) Riwayat Hidup (curriculum vitae);
 - 7) Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/ Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - kualifikasi/ jenjang Pendidikan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;

- e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
- g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
- h. prosedur lain yang diperlukan;
- i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
- j. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi;
- k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua PANSEL.

Bagian keempat Pelamaran Pasal 11

- (1) Pelamaran pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Paasl 4 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Bandung harus mendapat persetujuan dari Pyb atas persetujuan PPK.
- (3) Selain pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3), PNS yang bersangkutan harus tetap mendapatkan rekomendasi dari Pyb atas persetujuan PPK.

Bagian kelima Seleksi Pasal 12

- (1) Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes Kesehatan dan tes kejiwaan.
- (4) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan tidak berurutan sesuai dengan kebutuhan PANSEL.

(5) Dalam melakukan seleksi kompetensi, PANSEL dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independent dan memiliki keahlian.

Pasal 13

- (1) Metode seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, dilaksanakan paling sedikit dengan penilaian kuantitatif terhadap setiap unsur persyaratan.
- (2) Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan melalui evalusi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan, meliputi:
 - a.jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - b. latar belakang pendidikan formal;
 - c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - d. Prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 - e. Integritas yang dimiliki.
- (3) Penelusuran integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dapat dilakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Metode seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. kompetensi bidang melalui uji gagasan tertulis dengan memetaan persoalan/latar belakang dan menawarkan solusi/ inovasi pada jabatan yang lamar; dan
- b. kompetensi manajerial dan sosiokultural dilaksanakan dengan paling sedikit *assessment center* metode sedang.

Pasal 15

Metode wawancara akhir sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) huruf c merupakan konfirmasi terhada penilaian yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya yang dilaksanakan secara panel oleh PANSEL.

Pasal 16

- (1) Bobot penilaian untuk masing-masing unsur dapat disesuaikan dengan kebutuhan PANSEL dengan bobot hasil seleksi sebagai berikut:
 - a. Ide gagasan tertulis dengan jumlah bobot 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - b. Uji Kompetensi dengan jumlah bobot 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Wawancara akhir dengan jumlah bobot 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen); dan

- d. Rekam jejak dengan jumlah bobot 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PANSEL.

Bagian kelima Pengumuman hasil seleksi Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Pada tahap akhir, PANSEL memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong, untuk disampaikan kepada PPK.

Bagian keenam Penetapan dan pengangkatan Pasal 18

- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati melalui Pyb setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (2) Khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Khusus unutk JPT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.

Pasal 19

Bupati selaku PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi pada JPT Pratama yang lain.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan Pejabat Pimpinan tinggi Pratama dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi dari pejabat yang ada oleh PANSEL.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan tinggi sebagaimana dimaksdu ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 21

(1) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun

- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (4) Untuk pejabat JPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bupati selaku PPK menetapkan surat keputusan perpanjangan/ pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- (5) Pejabat JPT Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan JPT Pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (6) Pejabat JPT Pratama yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat JPT Pratama sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

> Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 14 Juni 2021 BUPATI BANDUNG,

> > ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Juni 2021

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

> > ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199803 1 003